



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Junaidi bin (alm) Asera
2. Tempat Lahir : Keminting Batu
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 01Juli 1974.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl Kaminting Batu Rt 002 Rw 001 Desa  
Tambarangan Kec Daha Selatan Kab  
HSS
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/46/XI/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember2020 sampai dengan tanggal 8 Januari2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 5 Maret2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara atas nama terdakwa Junaidi bin (alm) Asera beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Bin (Alm) ASERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUNAIDI Bin (Alm) ASERA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT SAM melalui saksi korban Dedi Sulistyadi Bin (alm) Sardji Hadisaputro
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin (Alm) ASERA pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi YADI Bin (Alm) MASDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya datang kerumah Saksi YADI pada hari Jum'at tanggal 13 Desember sekitar pukul 09.00 Wita melihat 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dan pada saat itu Terdakwa ingin membeli salah satu mesin tersebut selanjutnya Terdakwa datang kembali kerumah Saksi YADI untuk membeli 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF200 seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah dengan cara Terdakwa membawa terlebih dahulu 1 (satu) buah Mesin Cis tersebut untuk disimpan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membayar secara cash/tunai kepada Saksi YADI pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Saksi YADI selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya yang sebelumnya mendapat laporan dari Saksi DEDI SULISTIADI tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Gudang Mess Pabrik milik PT SAM melakukan pengembangan perkara kemudian Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah Terdakwa dan menanyakan 1 (satu) buah Mesin Cis tersebut yang Terdakwa beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian Terdakwa menjelaskan telah membeli 1 (satu) buah Mesin Cis tersebut dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YADI yang disimpan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606 yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari Saksi YADI seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah yang disimpan di dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Dedi Sulistiadi bin (alm) Sardji Hadisaputro di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi di tempat saksi bekerja yakni di PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
  - Bahwa saksimemberikan keterangan pada awalnya pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.20 Wita , anak buah saksi yang bernama saksi NAPIAH menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik didesa Bejayau baru kec. Daha barat Kab.Hss telah tidak ada ditempatnya atau hilang,kemudian saksi langsung mengumpulkan anggota saksi dan menanyakan kepada para anggota saksi tentang kebenaran laporan kehilangan 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik , setelah itu para mandor langsung mengumpulkan anggotanya untuk mencek dan menanyai satu persatu keanggotanya, tentang 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Teknik, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya, kemudian saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak manajemen, kemudian pihak manajemen langsung memerintahkan kepada kepala security dan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian .

- Bahwa sebelum melaporkan peristiwa hilangnya 2 buah mesin cis milik PT Sam tersebut saksi berusaha mencari lebih dahulu namun tidak juga diketemukan hingga akhirnya saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian sektor bahwa selatan bahwa 2 buah mesin cis telah berhasil diketemukan dikarenakan telah dijual kepada para terdakwa dan diketahui bahwa yang menjual 2 buah mesin cis tersebut adalah benar bernama sdr Iyan (dpo) yang merupakan pekerja di bagian teknik mesin PT SAM yang setelah kejadian pencurian tersebut sdr Iyan sudah tidak pernah lagi kelihatan di perusahaan untuk menunaikan kewajibannya sebagai karyawan
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa setelah 2 buah mesin cis tersebut diambil oleh orang lain tanpa ijin kemudian 2 buah mesin cis tersebut telah ditemukan yakni telah dibeli atau dilakukan pertolongan jahat oleh saksi M. Darsani bin (alm) Gani yang meminta saksi Abdurrahman untuk mencari calon pembeli kemudian saksi Abdurrahman mencari pembeli dan terdakwa Yadi bersedia untuk membeli 2 buah mesin cis tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru berada didalam Rumah Mes saksi NAFIAH dalam kondisi mesin mesin tersebut belum pernah dipergunakan sejak pada saat pembelian
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Sam mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 16.800.000,- ( enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi memberikan keterangan 2 buah mesin cis tersebut telah diketemukan dan dalam kondisi baik seperti sedia kala pada saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian di kantor kepolisian.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Sam yang mempunyai kewajiban sebagai penanggung jawab terhadap segala bentuk keluar masuk barang dan pekerja di PT SAM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Muhammad Nafiah bin Hidup di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi di tempat saksi bekerja yakni di PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
  - Bahwaberawal dari saksi mengetahui kejadian pencurian yaitu pada saat melihat pintu belakang rumah yang saksi tinggal tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, namun saksi belum menemukan benda apa yang hilang, setelah itu besok harinya pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.00 Wita pada saat saksi ingin mencari meteran yang ada di dalam kotak mesin Yamaha MZ360 yang terletak di dalam kamar, saksi mendapati 2 (dua) buah mesin Yamaha MZ360 tidak ada lagi ditempatnya
  - Bahwa saksi memberikan keterangan kemudian pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.20 Wita , saksi menemui saksi Dedi dan mengatakan kepada saksi Dedi bahwa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik didesa Bejayau baru kec. Daha barat Kab.Hss telah tidak ada ditempatnya atau hilang,kemudian saksi mengetahui bahwa saksi dedi langsung mengumpulkan anggota saksi dan menanyakan kepada para anggota saksi dedi tentang kebenaran laporan kehilangan 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik , setelah itu para mandor langsung mengumpulkan anggotanya untuk mencek dan menanyai satu persatu keanggotanya, tentang 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya, kemudian saksi bersama saksi dedi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepihak manajemen, kemudian pihak manajemen langsung memerintahkan kepada kepala security dan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian .
  - Bahwa saksi mengetahui beberapa hari sebelum 2 buah mesin cis tersebut hilang yang merada di mess tempat saksi tinggal adalah sdr Iyan (dpo) alias Sopyan kemudian setelah peristiwa hilangnya mesin cis mesin cis tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Iyan tidak lagi kelihatan di mess maupun di tempat kerja sdr Iyan yakni di PT SAM kemudian saksi mulai curiga kepada sdr Iyan hingga akhirnya saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa polisi sudah menemukan 2 buah mesin ciss milik PT Sam tersebut dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kepada saksi memberikan penjelasan bahwa telah diamankan para terdakwa yakni 4 orang terdakwa yakni saksi M Darsani, saksi Abdurrahman, saksi Yadi dan terdakwa dikarenakan saksi M Darsani tersebut telah melakukan pertolongan jahat dengan membeli barang 2 buah mesin ciss dari sdr Iyan (dpo) kemudian saksi M Darsani meminta tolong kepada saksi Abdurrahman untuk menawarkan 2 buah mesin ciss saksi Yadi yang bersedia untuk membelinya dengan harga kesepakatan Rp. 10.500.000,-

- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa sebelumnya 2 buah mesin ciss milik pt sam tersebut berada didalam mess tempat saksi tinggal dan saksi maupun saksi dedi tidak ada meminjamkan 2 buah mesin ciss tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
  - Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Sam mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 16.800.000,- ( enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi memberikan keterangan 2 buah mesin cis tersebut telah diketemukan dan dalam kondisi baik seperti sediakala pada saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian di kantor kepolisian
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Baihaki bin (alm) Baderiansyah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi di tempat saksi bekerja yakni di PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
  - Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan PT SAM yakni sebagai kepala security pada pt sam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tindak pidana yang terjadi pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.00 Wita didesa Bejayau baru kec.Daha barat Kab.Hss tepatnya di Mess perumahan Tehnik setelah saksi bersama saksi ABUK diberi tahu oleh saksi DEDI SULISTIADI telah terjadi pencurian 2 (dua) buah mesin Yamaha MZ360 di mess teknik yaitu tempat yang ditinggali saksi M.NAFIAH,mendengar perkataan dari saksi DEDI SULISTIADI saksi selaku komandan security bersama teman saksi sdr ABUK langsung mengecek tempat tersebut dan benar bahwa 2 (dua) buah mesin Yamaha MZ360, sudah tidak ada lagi ditempatnya
- Bahwa saksi memberikan keterangan kemudian pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.20 Wita saksi berusaha untuk melakukan pencarian terhadap 2 buah mesin ciss namun juga tidak berhasil diketemukan hingga akhirnya saksi didatangi oleh saksi nafiah bersama saksi dedi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepihak manajemen, kemudian pihak manajemen langsung memerintahkan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian .
- Bahwa saksi memperoleh penjelasan dari saksi Nafiah bahwa beberapa hari sebelum 2 buah mesin cis tersebut hilang yang merada di mess tempat saksi tinggal adalah sdr Iyan (dpo) alias Sopyan kemudian setelah peristiwa hilangnya mesin cis mesin cis tersebut sdr Iyan tidak lagi kelihatan di mess maupun di tempat kerja sdr Iyan yakni di PT SAM kemudian saksi mulai curiga kepada sdr Iyan hingga akhirnya saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa polisi sudah menemukan 2 buah mesin cis milik PT Sam tersebut dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kepada saksi memberikan penjelasan bahwa telah diamankan para terdakwa yakni 4 orang terdakwa yakni saksi M Darsani, saksi Abdurrahman, terdakwa Yadi dan saksi Jainudi dikarenakan saksi M Darsani tersebut telah melakukan pertolongan jahat dengan membeli barang 2 buah mesin ciss dari sdr Iyan (dpo) kemudian saksi M Darsani meminta tolong kepada saksi abdurrahman dan saksi Yadi yang bersedia untuk membelinya kemudian setelah itu oleh saksi Yadi salah satu mesin cis dijual kembali kepada terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Sam mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 16.800.000,- ( enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan 2 buah mesin cis tersebut telah ditemukan dan dalam kondisi baik seperti sediakala pada saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian di kantor kepolisian
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Djoman Sahat Manik Raja bin Barudin Manik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi yang dialami oleh PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian Perkara tindak pidana Pertolongan jahat berupa membantu menjualkan benda hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 skj 06.00 Wita didesa tambangan kec.Daha selatan Kab.Hss
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana Pertolongan jahat tersebut terdakwa JUNAIDI Bin (alm) MASERA dimana dalam perkara ini terdakwa membeli barang berupa mesin cis dari saksi YADI Bin (alm) MASDAR dan sebelum mengamankan terdakwa tersebut saksi yang sebelumnya telah lebih dahulu mengamankan saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI dan saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI yang Pada awalnya saksi menerima laporan tentang perkara tindak pidana Pencurian dari korban bernama dedi hingga saksi dan anggota polri lainnya melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara tersebut Kemudian dari laporan masyarakat saksi berhasil mengamankan saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI dan saksi memperoleh keterangan bahwa saksi M Darsani mendapatkan barang berupa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dari saudara SUPIAN (dpo) pada saat saudara SUPIAN (dpo) datang kerumah saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI meminta jualkan 2 (Dua) buah mesin Yamaha MZ360 setelah itu saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI menghubungi saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI untuk meminta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan pembeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi M Darsani dan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 skj 06.00 Wita didesa tambangan kec.Daha selatan Kab.Hss saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI datang kerumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI membawa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dan diletakkan dipelataran rumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI setelah diletakkan ke 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI menghubungi saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI mengatakan bahwa ada yang ingin membeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut terdakwa mendengar perkataan itu saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI mendatangi kerumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI setelah sampai dirumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 skj 09.00 Wita didesa tambangan kec.Daha selatan Kab.Hss datang saksi Yadi membeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan harga Rp 10.500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang sebesar Rp 10.500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yadi langsung pergi pulang dan membawa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lalu saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari pembeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dan saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI Rp 2.000.000 (Dua Juta ribu rupiah) dari sdr SUPIAN (dpo) atas dasar keterangan terdakwa pada hari jum'at tanggal 13 desember 2019 skp. 09.00 wita., teman saksi yadi yang adalah benar bernama terdakwa datang kerumah saksi yadi dan melihat barang berupa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dan ingin membeli 1 (satu) buah mesin tersebut kemudian saksi yadi setuju dengan harga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 Skp 10.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi yadi.
- Bahwa saksi memberikan keterangan barang atau benda yang dijual oleh saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI dan saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAINUDI dalam perkara tindak pidana Pertolongan jahat tersebut 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yakni menjual kepada saksi yadi kemudian salah satu dari 1 buah mesin cis tersebut dibeli oleh terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610 dan 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606 pada kedua saksi kemudian barang bukti berupa masing masing 1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610 dan 1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606 saksi amankan masing masing dari saksi junaidi dan terdakwa
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Yadi bin alm Masdar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang terjadi yang dialami oleh PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS tepatnya di rumah Saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI yakni telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,
  - Bahwa saksi mengakui awalnya Saksi ABDURRAHMAN yang sebelumnya datang kerumah saksi ada menawarkan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang disimpan di dalam rumah Saksi ABDURRAHMAN kepada saksi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian saksi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut langsung pergi kerumah Saksi ABDURRAHMAN selanjutnya terjadilah tawar menawar antara saksi dengan Saksi ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan saksi membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Saksi M. DARSANI lalu saksi pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di dalam rumah saksi selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa saksi memiliki 2 buah mesin cis kemudian tertarik untuk membelinya dan kemudian melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah saksi dan menanyakan Mesin Cis tersebut yang saksi beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian saksi menjelaskan telah membeli 2 (dua) buah Mesin Cis tersebut dimana 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 saksi simpan di dalam rumah saksi dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya telah dijual kepada terdakwa kemudian pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari Saksi ABDURRAHMAN dan Saksi M. DARSANI seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 di dalam rumah saksi untuk dipergunakan sendiri dan saksi menjual 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin (Alm) ASERA pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi YADI Bin (Alm) MASDAR telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya datang kerumah Saksi YADI pada hari Jum'at tanggal 13 Desember sekitar pukul 09.00 Wita melihat 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dan pada saat itu Terdakwa ingin membeli salah satu mesin tersebut selanjutnya Terdakwa datang kembali kerumah Saksi YADI untuk membeli 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF200 seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah dengan cara Terdakwa membawa terlebih dahulu 1 (satu) buah Mesin Cis tersebut untuk disimpan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membayar secara cash/tunai kepada Saksi YADI pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Saksi YADI selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya yang sebelumnya mendapat laporan dari Saksi DEDI SULISTIADI tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Gudang Mess Pabrik milik PT SAM melakukan pengembangan perkara kemudian Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah Terdakwa dan menanyakan 1 (satu) buah Mesin Cis tersebut yang Terdakwa beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian Terdakwa menjelaskan telah membeli 1 (satu) buah Mesin Cis tersebut dari Saksi YADI yang disimpan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606 yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari Saksi YADI seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah yang disimpan di dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610
- 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606
- 1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610
- 1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606

Menimbang, bahwa barangbukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi YADI Bin (Alm) MASDAR telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa awalnya Saksi ABDURRAHMAN yang sebelumnya datang kerumah saksi ada menawarkan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang disimpan di dalam rumah Saksi ABDURRAHMAN kepada saksi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian saksi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut langsung pergi kerumah Saksi ABDURRAHMAN selanjutnya terjadilah tawar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar antara saksi dengan Saksi ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan saksi membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Saksi M. DARSANI lalu saksi pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di dalam rumah saksi selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa saksi memiliki 2 buah mesin cis kemudian tertarik untuk membelinya dan kemudian melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah saksi dan menanyakan Mesin Cis tersebut yang saksi beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian saksi menjelaskan telah membeli 2 (dua) buah Mesin Cis tersebut dimana 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 saksi simpan di dalam rumah saksi dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya telah dijual kepada terdakwa kemudian pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi membeli 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari Saksi ABDURRAHMAN dan Saksi M. DARSANI seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 di dalam rumah saksi untuk dipergunakan sendiri dan saksi menjual 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

## Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Junaidi bin (alm) Asera merupakan orang yang dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah alternative, apabila salah satunya terpenuhi maka yang lainnya juga dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi YADI Bin (Alm) MASDAR telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi ABDURRAHMAN yang sebelumnya datang kerumah saksi ada menawarkan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang disimpan di dalam rumah Saksi ABDURRAHMAN kepada saksi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian saksi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut langsung pergi kerumah Saksi ABDURRAHMAN selanjutnya terjadilah tawar menawar antara saksi dengan Saksi ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan saksi membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Saksi M. DARSANI lalu saksi pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di dalam rumah saksi selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa saksi memiliki 2 buah mesin cis kemudian tertarik untuk membelinya dan kemudian melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah saksi dan menanyakan Mesin Cis tersebut yang saksi beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian saksi menjelaskan telah membeli 2 (dua) buah Mesin Cis tersebut dimana 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 saksi simpan di dalam rumah saksi dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya telah dijual kepada terdakwa kemudian pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar saksi membeli 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari Saksi ABDURRAHMAN dan Saksi M. DARSANI seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 di dalam rumah saksi untuk dipergunakan sendiri dan saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610

1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606

1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610

1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah disita dengan sah dan dapat didikan sebagai alat bukti dalam perkara ini maka akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi bin (alm) Asera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT SAM melalui saksi korban Dedi Sulistyadi Bin (alm) Sardji Hadisaputro

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh kami : Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.M.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh H. Tawahidi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H.M.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tawahidi